



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 489 TAHUN 2022

TENTANG  
PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH BARANG KEPADA  
KELOMPOK TERNAK UNTUK KEGIATAN PENGEMBANGAN  
BANK PAKAN TERNAK TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan pengembangan bank pakan ternak, perlu diberikan hibah kepada kelompok ternak yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Barang Kepada Kelompok Ternak untuk Kegiatan Pengembangan Bank Pakan Ternak Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 103);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH BARANG KEPADA KELOMPOK TERNAK UNTUK KEGIATAN PENGEMBANGAN BANK PAKAN TERNAK TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Barang Kepada Kelompok Ternak untuk Kegiatan Pengembangan Bank Pakan Ternak Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Mendelegasikan wewenang penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan setelah penerima hibah dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 13 Oktober 2022  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 489 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH BARANG KEPADA  
KELOMPOK TERNAK UNTUK KEGIATAN PENGEMBANGAN BANK  
PAKAN TERNAK TAHUN ANGGARAN 2022

PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH BARANG KEPADA KELOMPOK TERNAK

NO	PENERIMA HIBAH	NAMA PENANGGUNG JAWAB	ALAMAT	JENIS BARANG YANG DIHIBAHKAN	JUMLAH	NILAI BARANG (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS
1	Kelompok Ternak Sido Dadi	Suparjiman	Krajan, Poncosari, Srandakan, Bantul	Gudang Pakan <i>Hammer Mill</i> <i>Mixer</i> <i>Pelletizer</i> Mesin Jahit Karung Timbangan Kendaraan Roda Tiga	1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit	83.010.802,78 49.300.000,00 49.000.000,00 32.500.000,00 1.500.000,00 3.500.000,00 32.050.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
JUMLAH						250.860.802,78	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH